

SOP-PENYUSUNAN-DAFTAR-PEMILIH-BERKELANJUTAN

Kpt 6 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada Pemilihan Umum, berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Huruf 1, Pasal 17 Huruf 1, Dan Pasal 20 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dipandang perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
  - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 6 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini menetapkan : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Februari 2022
  - Lampiran : 6 halaman